



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1166, 2020

KEMEN-KP. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.
Perairan Sekitarnya. PMA. Rekomendasi
Pemanfaatan. Izin Penatausahaan. Perubahan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53/PERMEN-KP/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 8/PERMEN-KP/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN IZIN
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN REKOMENDASI
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS
DI BAWAH 100 KM² (SERATUS KILOMETER PERSEGI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan investasi dan berusaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di

Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8/PERMEN-KP/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN IZIN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS DI BAWAH 100 KM² (SERATUS KILOMETER PERSEGI).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 276)
diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1a, dan di antara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya adalah kumpulan pulau kecil beserta perairannya yang memiliki kesatuan ekologis dan/atau ekonomis.
 - 1a. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
2. Perairan di Sekitarnya adalah perairan pesisir di sekitar pulau yang diukur paling jauh 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai ke arah perairan kepulauan, laut pedalaman, dan/atau ke arah Zona Ekonomi Eksklusif.
3. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
4. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
5. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

6. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K, adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
7. Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) adalah rekomendasi yang diterbitkan Menteri kepada Pelaku Usaha dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
8. Akses adalah fasilitas yang mengatur dan/atau yang mempengaruhi kemampuan yang berbeda antara orang dalam memiliki, mengontrol, mengklaim, dan/atau menggunakan sumber daya.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*, yang selanjutnya disingkat OSS, adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- 9a. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission*, yang selanjutnya disebut Lembaga OSS, adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

11. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
 12. Hari adalah hari kerja.
 13. Kementerian adalah kementerian yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya terdiri dari:
 - a. pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan/atau
 - b. pemanfaatan perairan di sekitar pulau-pulau kecil.
 - (2) Pemanfaatan perairan di sekitar pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan ruang laut.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:
 - a. memberikan akses publik; dan
 - b. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan pulau-pulau kecil dan perairan;

- (2) Dalam hal pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk Penanaman Modal Asing, selain wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. bekerja sama dengan peserta Indonesia;
 - b. melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;
 - c. melakukan alih teknologi; dan
 - d. mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.
 - (3) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada peserta Indonesia paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya Izin Usaha.
4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing.
- (2) Menteri menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen yang telah disampaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap.
- (3) Dalam hal Menteri menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Lembaga OSS.
- (4) Dalam hal Menteri memberikan penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman

Modal Asing dinyatakan batal.

- (5) Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.
 - (6) Format persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (3) Ketentuan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam jenis kegiatan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dengan memperhatikan luasan, topografi, dan tipologi pulau.
- (4) Jenis kegiatan pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat;
dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- (5) Jenis kegiatan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
6. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Ketentuan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang.
- (2) Dalam hal rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang telah ditetapkan, pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang.
- (3) Dalam hal ketentuan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang dan/atau rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) wajib mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dari Menteri.

Pasal 15B

- (1) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (3) diberikan oleh Menteri melalui Lembaga OSS.
 - (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
 - (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berupa:
 - a. Pelaku Usaha perorangan dan badan hukum koperasi atau korporasi;
 - b. peta lokasi dengan luasan dan titik koordinat geografis;
 - c. rencana usaha;
 - d. data daya dukung lingkungan dan kerentanan pulau; dan
 - e. kesesuaian dengan batasan luasan, topografi, dan tipologi pulau.
7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha untuk mendapatkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Lembaga OSS.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga OSS menerbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).

- (3) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) berlaku secara efektif setelah Pelaku Usaha memenuhi komitmen kepada Menteri melalui Lembaga OSS berupa:
- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. rencana usaha yang paling sedikit memuat:
 1. penjelasan rencana usaha dan jenis kegiatan;
 2. peta lokasi pemanfaatan lahan dan perairan disertai luasan dan koordinat geografis;
 3. data daya dukung lingkungan dan kerentanan pulau; dan
 4. mengikuti ketentuan penggunaan lahan di pulau kecil yang berupa daratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa lahan yang dimohonkan rekomendasinya sudah tidak terdapat permasalahan dengan pihak lain.
8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterbitkannya Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi).
- (2) Menteri menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen yang telah disampaikan dalam jangka

- waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak diterimanya pemenuhan Komitmen secara lengkap.
- (3) Dalam hal Menteri menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Lembaga OSS.
 - (4) Dalam hal Menteri memberikan penolakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) dinyatakan batal.
 - (5) Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berlaku efektif.
 - (6) Format persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
9. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaku Usaha setelah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) berlaku.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak belum berlaku, Rekomendasi

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) berlaku sejak Menteri memberikan persetujuan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing berlaku untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak izin diterbitkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing berakhir apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dicabut; atau
 - c. dikembalikan secara sukarela oleh pemegang izin.
- (3) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak berlaku efektif.
- (4) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km² (seratus kilometer persegi) berakhir apabila:
 - a. permohonan izin lokasi ditolak;
 - b. dicabut; atau
 - c. tidak memproses izin lokasi.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 53/PERMEN-KP/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN
 DAN PERIKANAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
 PENATAUSAHAAN IZIN PEMANFAATAN PULAU-PULAU
 KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA DALAM
 RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN
 REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL
 DENGAN LUAS DI BAWAH 100 KM² (SERATUS
 KILOMETER PERSEGI)

FORMAT PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN

A. Persetujuan Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

KOP SURAT MENTERI					
Nomor	: (Tanggal, Bulan, Tahun)				
Hal	: Persetujuan Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing				
Lampiran	:				
Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di (alamat)					
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan komitmen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dengan data sebagai berikut					
Nama Pelaku Usaha	:				
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:				
Alamat Kantor/Korespondensi	:				
Lokasi Usaha					
a. Alamat	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50px;">Pejabat</td> <td style="width: 50px;">Paraf</td> </tr> <tr> <td>Kasubbag PRL</td> <td></td> </tr> </table>	Pejabat	Paraf	Kasubbag PRL	
Pejabat	Paraf				
Kasubbag PRL					
b. Desa/Kelurahan	:				
c. Kecamatan	:				
d. Kabupaten/Kota	:				
e. Provinsi	:				
f. Kode>Nama KBLI	:				
Disetujui untuk diterbitkan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Informasi koordinat, luasan, peta, serta hak dan kewajiban bagi pemegang izin sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing ini.					
Atas perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.					
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, EDHY PRABOWO					

B. Format Penolakan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing

KOP SURAT MENTERI	
Nomor	: (Tanggal, Bulan, Tahun)
Hal	: Penolakan Penerbitan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
Lampiran	:
Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di (alamat)	
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan komitmen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dengan data sebagai berikut	
Nama Pelaku Usaha	:
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Alamat Kantor/Korespondensi	:
Lokasi Usaha	:
a. Alamat	:
b. Desa/Kelurahan	:
c. Kecamatan	:
d. Kabupaten/Kota	:
e. Provinsi	:
f. Kode>Nama KBLI	:
Ditolak untuk diterbitkan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dalam Rangka Penanaman Modal Asing, dengan alasan	
a.
b.
c.
sebagaimana dokumen terlampir.	
Atas perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.	
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,	
EDHY PRABOWO	

C. Format Persetujuan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi)

KOP SURAT MENTERI	
Nomor	: (Tanggal, Bulan, tahun)
Hal	: Persetujuan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² (Seratus Kilometer Persegi)
Lampiran	:
Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di (alamat)	
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan komitmen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² (seratus kilometer persegi) dengan data sebagai berikut	
Nama Pelaku Usaha	:
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Alamat Kantor/Korespondensi	:
Lokasi Usaha	:
a. Alamat	:
b. Desa/Kelurahan	:
c. Kecamatan	:
d. Kabupaten/Kota	:
e. Provinsi	:
f. Kode>Nama KBLI	:
Disetujui untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² (seratus kilometer persegi). Informasi koordinat, luasan, peta, serta hak dan kewajiban bagi pemegang rekomendasi sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² (seratus kilometer persegi) ini.	
Atas perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.	
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,	
EDHY PRABOWO	

D. Format Penolakan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi)

KOP SURAT MENTERI	
Nomor	: (Tanggal, Bulan, Tahun)
Hal	: Penolakan Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² (Seratus Kilometer Persegi)
Lampiran	:
Yth. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di (alamat)	
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan komitmen Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² (seratus kilometer persegi) dengan data sebagai berikut	
Nama Pelaku Usaha	:
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Alamat Kantor/Korespondensi	:
Lokasi Usaha	:
a. Alamat	:
b. Desa/Kelurahan	:
c. Kecamatan	:
d. Kabupaten/Kota	:
e. Provinsi	:
f. Kode/Nama KBLI	:
Ditolak untuk diterbitkan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km ² (seratus kilometer persegi) dengan alasan	
a.
b.
c.
sebagaimana dokumen terlampir.	
Atas perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.	
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,	
EDHY PRABOWO	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 53/PERMEN-KP/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8 TAHUN 2019
 TENTANG PENATAUSAHAAN IZIN PEMANFAATAN
 PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI
 SEKITARNYA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL
 ASING DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-
 PULAU KECIL DENGAN LUAS DI BAWAH 100 KM²
 (SERATUS KILOMETER PERSEGI)

JENIS KEGIATAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS DI BAWAH 100 KM² (SERATUS KILOMETER PERSEGI)
 YANG DIPERBOLEHKAN, YANG DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT, DAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN
 BERDASARKAN LUASAN, TOPOGRAFI, DAN TIPOLOGI PULAU

A. LUAS PULAU 0-1 HEKTARE

No	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU						KETERANGAN/SYARAT		
		PULAU BERBUKIT			PULAU DATARAN					
		Karang	Tektonik	Vulkanik	Karst	Petabah	Karang	Atol	Aluvium	
1	Konservasi	B	B	B	B	B	B	B	B	Persyaratan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS): 1. pembatasan jumlah orang sesuai dengan
2	Pendidikan dan Pelatihan	BDS	BDS	TB	TB	BDS	TB	TB	TB	
3	Penelitian dan	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	BDS	

20	Pertambangan Tanah Jarang (<i>rare earth</i>)	TB																
21	Agroforestri/Silvikultur	TB																
22	Industri Pengolahan/Manufaktur	TB																
23	Pergudangan	TB																
24	Kepelabuhananan/Perhubungan	TB																
25	Pembangunan Fasilitas Umum /Fasilitas Sosial dan Infrastruktur Dasar	TB																
26	Adat Istiadat/Upacara atau Ritual Keagamaan	BDS	BDS	TB	TB	TB	TB	BDS	TB									
27	Kegiatan Strategis Nasional yang Ditetapkan Presiden	BDS																

Keterangan: B : Diperbolehkan

BDS : Diperbolehkan Dengan Syarat

TB : Tidak Diperbolehkan

B. LUAS PULAU >1-5 HEKTARE

No	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU								KETERANGAN/SYARAT
		PULAU BERBUKIT				PULAU DATARAN				
		Karang	Tektonik	Vulkanik	Karst	Petabah	Karang	Atol	Aluvium	
1	Konservasi	B	B	B	B	B	B	B	B	a. Persyaratan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS) untuk jenis kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan, Pariwisata, Peremukiman, Pembangunan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial dan Infrastruktur Dasar, Adat Istiadat/Upacara atau Ritual Keagamaan, dan Budaya Tanaman Hias, yaitu: 1. pembatasan jumlah orang sesuai dengan daya dukung pulau; 2. penggunaan peralatan dan penerapan standar keselamatan; 3. pembatasan waktu dan jenis kegiatan; 4. memperhatikan
2	Pendidikan dan Pelatihan	BDS	BDS	TB	TB	BDS	BDS	TB	BDS	
3	Penelitian dan Pengembangan	B	B	BDS	BDS	B	B	B	BDS	
4	Budidaya Perikanan	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
5	Pariwisata	BDS	BDS	TB	TB	BDS	BDS	BDS	TB	
6	Usaha Kelautan dan Perikanan	BDS	BDS	TB	TB	BDS	BDS	TB	TB	
7	Industri Perikanan secara Lestari	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
8	Pertanian Organik	BDS	TB	TB	TB	BDS	BDS	TB	BDS	
9	Pertanian Non-Organik	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
10	Peternakan Ruminansia	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
11	Peternakan Non-Ruminansia	BDS	BDS	TB	TB	BDS	BDS	TB	TB	
12	Peremukiman	BDS	BDS	TB	TB	BDS	BDS	TB	TB	
13	Pertahanan dan Keamanan Negara	B	B	B	B	B	B	B	B	
14	Perkebunan Tanaman Tahunan	BDS	BDS	TB	TB	BDS	BDS	TB	BDS	
15	Perbenihan Tanaman	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	
16	Budidaya Tanaman Hias, Buah-buahan,	BDS	BDS	TB	TB	BDS	BDS	TB	BDS	

25	Pembangunan fasilitas umum/fasilitas sosial dan infrastruktur dasar	B	B	BDS	BDS	B	B	BDS	BDS	Organik, Peternakan Non-Ruminansia, Perkebunan Tanaman Tahunan, Budidaya Buah-buahan dan Sayuran, dan Agroforestri/Silvikultur; 1. syarat yang tercantum pada huruf a; dan/atau 2. berlaku untuk skala kecil/ rumah tangga/rakyat
26	Adat-Istiadat/Upacara atau Ritual Keagamaan	B	B	B	B	B	B	B	B	
27	Kegiatan Strategis Nasional yang Ditetapkan Presiden	B	B	B	B	B	B	B	B	c. Persyaratan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS) untuk jenis kegiatan Budidaya Perikanan Bandeng dan Udang, yaitu 1. syarat yang tercantum pada huruf a; 2. memiliki luas pulau minimal 10 Hektare untuk kegiatan budidaya perikanan Bandeng; 3. memiliki luas pulau minimal 20 Hektare untuk kegiatan

25	Pembangunan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial dan Infrastruktur Dasar	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Perkebunan Tanaman Tahunan, Agroforestri/Silvikultur, yaitu 1. syarat yang tercantum pada huruf a; dan/atau 2. berlaku untuk skala kecil/rumah tangga/rakyat dan skala menengah.
26	Adapti stadat/Upacara atau Ritual Keagamaan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
27	Kegiatan Strategis Nasional yang Ditetapkan Presiden	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

Keterangan: B : Diperbolehkan

BDS : Diperbolehkan Dengan Syarat

TB : Tidak Diperbolehkan

E. LUAS PULAU >1.000-10.000 HEKTARE

No	JENIS KEGIATAN	TOPOGRAFI DAN TIPOLOGI PULAU										KETERANGAN/SYARAT		
		PULAU BERBUKIT					PULAU DATARAN							
		Karang	Tektonik	Vulkanik	Karst	Petabab	Karang	Atol	Aluvium					
1	Konservasi	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	a. Persyaratan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS) untuk jenis kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi,
2	Pendidikan dan Pelatihan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
3	Penelitian dan Pengembangan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4	Budidaya Perikanan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	

5	Pariwisata	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	<p>Pertambangan Tanah Jarang (<i>rare earth</i>), Industri Pengolahan/ Manufaktur:</p> <ol style="list-style-type: none"> memperhatikan batasan luasan lahan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha; memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan ketersediaan air tawar; memperhatikan kerentanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim; dan/atau pembatasan penggunaan bahan/pupuk kimia pada perkebunan rakyat.
6	Usaha Kelautan dan Perikanan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
7	Industri Perikanan Secara Lestari	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
8	Pertanian Organik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
9	Pertanian Non-Organik	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
10	Peternakan Ruminansia	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
11	Peternakan Non-Ruminansia	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
12	Permukiman	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
13	Pertahanan dan Keamanan Negara	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
14	Perkebunan Tanaman Tahunan	BDS																		
15	Perbenihan Tanaman	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
16	Budidaya Tanaman Hias, Buah-buahan, dan Sayuran	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
17	Energi Baru dan Terbarukan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
18	Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	BDS																		
19	Pertambangan Mineral dan Batubara	TB																		
20	Pertambangan Tanah Jarang (<i>rare earth</i>)	BDS																		

21	Agroforestri/Silvikultur	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	b. kegiatan Pertambangan Tanah Jarang (<i>rare earth</i>) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22	Industri Pengolahan/Manufaktur	BDS																
23	Pergudangan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
24	Kepelabuhanan/Perhubungan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
25	Pembangunan Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial dan Infrastruktur Dasar	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	c. kegiatan Industri Pengolahan/Manufaktur wajib memiliki instalasi pengolahan limbah, dan pembatasan penggunaan air tanah.
26	Adat Istiadat/Upacara atau Ritual Keagamaan	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
27	Kegiatan Strategis Nasional yang Ditetapkan Presiden	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	d. Persyaratan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat (BDS) untuk jenis kegiatan Perkebunan Tanaman Tahunan, yaitu 1. syarat yang tercantum pada huruf a; dan/atau 2. berlaku untuk skala kecil dan

